

SK IJIN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpon 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website : <http://dikspendik.malangkab.go.id> - Email : diperku@malangkab.go.id

KEPANJEN - 65163

SERTIFIKAT PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 421.1/ /35.07.101/2021

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan ini memberikan perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta :

Nama Lembaga	: TK MUSLIMAT NU 9 HASANUDDIN
1. Alamat Lembaga	: Kepanjen
Jalan	: Jl. Sidotopo
Kelurahan / Desa	: Dilem
RT/RW	: 03 / 01
No. Telepon	: 085100479726
Kecamatan	: Kepanjen
Kabupaten	: Malang
2. NPSN	: 20574968
3. Status Akreditasi	: A
4. Pimpinan / Penanggung Jawab	: MUTHOLI'AH, M.Pd
5. Penyelenggara	: YPMNU Bina Bakti Wanita
6. Nomor Ijin Pendirian	: 1262/104.26/E . 5/86
7. Tanggal Pendirian	: Tahun 1975
8. Sertifikat ini berlaku selama 02 (dua) tahun mulai 18 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2023;	
9. Perpanjangan sertifikat diberikan sebagai kelanjutan dari sertifikat yang pernah di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor: 420/400/PAUD/35.07.101/2019 tanggal 18 Oktober 2019;	
10. Sertifikat ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.	



Dikeluarkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG

PRACHMAT HARDIJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19681107 198903 1 008

SK IJIN PENDIRIAN

Keputusan

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
Kepala Kantor Kabupaten Malang

Nomor : 1262 / IO4.26 / E.5 / 86

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan ~~Sekolah~~ Taman Kanak-kanak Muslimat Hasanuddin
oleh Yayasan IP. Ma'arif Kabupaten Malang di Malang

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan IP. Ma'arif Kabupaten Malang
tanggal 20 September 1986 Nomor : PC / 604 / A-6 / IX / 1986
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perlusian kesempatan belajar di Wilayah Propinsi Jawa Timur, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan IP. Ma'arif
Kabupaten Malang telah memenuhi syarat untuk mendirikan ~~sekolah~~ Taman Kanak-Kanak di Jl. Sidotopo Ds. Dilem Kec. Kepanjen sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan IP. Ma'arif
Kabupaten Malang tersebut.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
b. Tanggal 14 Mei 1975 No. 094/0 tahun 1975;
c. Tanggal 28 Juni 1975 No. 0134/0 tahun 1975;
d. Tanggal 30 April 1977 No. 0134/0 tahun 1977;
e. Tanggal 14 Mei 1979 No. 391/C/1979;
- Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepada Kantor Dep. DIKBUD. Kecamatan Kepanjen
Tanggal 6 September 1986 Nomor : 869 / IO4.26.21 / L.5 / 86

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan IP. Ma'arif Kabupaten Malang
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Muslimat Hasanuddin
dengan alamat Jl. Sidotopo Ds. Dilem Kec. Kepanjen
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum "Pesta" untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluar-kan Kantor Wilayah Departemen DIKBUD Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen DIKBUD Keçahitan setempat.
- Kepuusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bp. Kepala Kantor Wilayah Departemen DIKBUD Prop. Jawa Timur (Cq. Kepala Bidang Dik. Das.).
2. Sdr. Kepala Kantor Departemen DIKBUD Kecamatan Kepanjen
3. Simpanan